

Pendidikan Agama Islam Dalam Konteks “Merdeka Belajar”

Gina Nurvina Darise

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado

gnurvina@gmail.com

Abstrak

Kebijakan “Merdeka Belajar” merupakan ide dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam rangka memperbaiki sistem pendidikan nasional. Konsep “Merdeka Belajar” merupakan usaha untuk mewujudkan kemerdekaan dalam berpikir. Pendidikan Agama Islam sebagai rangkaian mata pelajaran Islam disampaikan baik secara formal di sekolah ataupun informal dan nonformal di rumah dan masyarakat dengan materi yang diajarkan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi harus merespons kebijakan Merdeka Belajar ini secara baik. Dengan menggunakan metode penelitian secara library research didapatkan kesimpulan bahwa Pembelajaran Pendidikan Agama Islam versi “Merdeka Belajar” dirancang untuk melatih peserta didik agar memiliki kemampuan beripikir kritis, memiliki kreativitas, memiliki kemampuan dan keterampilan berkomunikasi serta membuat peserta didik memiliki kerja sama dan mampu berkolaborasi agar nantinya peserta didik bisa memiliki pemikiran yang lebih matang, lebih bijak, lebih cermat agar peserta didik mampu untuk memahami, mengembangkan dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Kata kunci: Pendidikan Agama Islam, Merdeka Belajar

Abstract

The policy of "Merdeka Belajar" is an idea from the Minister of Education and Culture Nadiem Makarim in order to improve the national education system. The concept of "Merdeka Belajar" is an attempt to realize independence in thinking. Islamic Education as a series of Islamic subjects is delivered either formally in schools or informally and non-formal at home and in the community with materials taught from elementary school to tertiary levels must respond to this “Merdeka Belajar” policy well. Using library research methods, it can be concluded that the "Merdeka Belajar" of Islamic Education Learning is designed to train participants so that students have the ability to think critically, have creativity, have the ability and communication skills and make students have cooperation and are able to collaborate so that later students

can have more mature, wiser, better thinking careful attention so that students are able to understand, develop and apply Islamic teachings in everyday life.

Keywords: Islamic Education, “Merdeka Belajar”

Pendahuluan

Kebijakan “Merdeka Belajar” merupakan ide dalam rangka memperbagus sistem pendidikan nasional. Kebijakan “Merdeka Belajar” diharapkan pula mampu menciptakan suasana pendidikan yang dinamis dan menyenangkan. Kebijakan “Merdeka Belajar” dengan segala ide dan kapasitasnya diharapkan mampu menciptakan pendidikan ideal. Pendidikan yang sesuai dengan zaman. Pendidikan tuntutan Revolusi Industri 4.0. Pendidikan yang menyesuaikan dengan keadaan pada masa pandemik Covid-19. Pendidikan yang mengikuti protokol kesehatan di era new normal. Kebijakan “Merdeka Belajar” menuju pendidikan ideal, pendidikan yang siap berinovasi dan berkolaborasi dengan berbagai aspek. Keadaan zaman dijadikan lahan untuk menginovasi pendidikan mulai dari sistem pembelajaran, keterampilan dan kompetensi mengajar guru. Kolaborasi dengan teknologi, metode pembelajaran virtual, dan juga strategi belajar mengajar yang berseni. (Asfiati, 2020).

Nadiem Makarim selaku Kemendikbud secara tegas menyebutkan bahwa konsep “Merdeka Belajar” yang digagasnya merupakan usaha untuk mewujudkan kemerdekaan dalam berpikir. Adanya kebijakan ini memberikan harapan besar bagi lembaga pendidikan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan mutu pendidikan di lembaganya. Di antara perubahan besar kebijakan Merdeka Belajar dengan Kurikulum 2013 adalah (1) ujian sekolah berstandar nasional (USBN) dikembangkan oleh sekolah masing-masing; (2) Ujian nasional (UN) berubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter; (3) kebebasan pendidik untuk mendesain rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP); dan (4) fleksibilitas dalam peraturan penerimaan siswa baru (PPSB). (Kemendikbud, 2020). Kebijakan “Merdeka Belajar” menuju pendidikan ideal merupakan kemerdekaan berpikir. Pendidikan dengan sistem pendidikan nasional berupaya melakukan pembentukan masa depan bangsa. (Yamin Muhammad, 2020).

Pendidikan Agama Islam sebagai rangkaian mata pelajaran Islam disampaikan baik secara formal di sekolah ataupun informal dan nonformal di rumah dan

masyarakat dengan materi yang diajarkan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi harus merespons kebijakan “Merdeka Belajar” ini secara baik dengan melatih peserta didik dibawa pengawasan guru Pendidikan Agama Islam untuk senantiasa berpikir kritis (*critical thinking*) hingga diharapkan peserta didik bisa memiliki pemikiran yang lebih matang, lebih bijak, lebih cermat agar peserta didik mampu untuk memahami, mengembangkan dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Kajian Teori

Definisi Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal dan memahami, menghayati hingga mengimani dan bertakwa serta berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam. Pendidikan Agama Islam sumber utamanya kitab suci Al-Qur'an dan Hadis melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan serta penggunaan pengalaman.” (Dahwadin & Nugraha, 2019).

Penguatan definisi ini difokuskan bahwa mata pelajaran Pendidikan Agama Islam sebagai rangkaian mata pelajaran. Pendidikan Agama Islam membentuk peserta didik yang siap mendapatkan pemahaman dan pengenalan ajaran agama Islam melalui kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran berupa pelatihan, bimbingan dan pengajaran dan pengalaman. Pelatihan dapat diperoleh dengan pengembangan materi pelajaran Pendidikan Agama Islam melalui praktik dan demonstrasi. Dalam bentuk pengajaran, Pendidikan Agama Islam disampaikan baik secara formal di sekolah ataupun informal dan nonformal di rumah dan masyarakat. Pendidikan Agama Islam di sekolah sesuai dengan materi yang diajarkan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Definisi lain Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh (Hasan, 2017). Definisi ini diperuntukkan dalam rangka memberikan pemahaman materi-materi ajar Pendidikan Agama Islam secara luas dan mendalam. Pemaparan tentang pelaksanaan ajaran agama Islam agar peserta didik dapat dibina dan diasah sehingga mempunyai militansi yang kuat terhadap ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pendidikan Agama Islam dapat juga didefinisikan sebagai usaha dalam

memberikan orientasi kepada peserta didik berupa pengalaman daripada pengetahuan dan pemahaman. (Mahfud, 2015).

Orientasi yang dimaksud dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta didik yakni mulai hal-hal yang berkenaan dengan aktivitas sehari-hari peserta didik. Aktivitas menghormati orangtua, menghargai sesama, bergaul dan berbuat kebajikan, melaksanakan pernikahan, dan lain sebagainya. Orientasi yang diberikan dijadikan pengalaman peserta didik agar selalu dalam kajian dan ajaran agama Islam.

Definisi ini lebih ditekankan kepada sikap dan tingkah laku. Peserta didik lebih diarahkan agar memahami materi ajar agama Islam bukan hanya mengetahui ajarannya saja akan tetapi dapat dijadikan pengalaman melalui pemahaman. Peserta didik dapat diformat menjadi insan yang lurus. Sikap dan tingkah laku peserta didik lebih terarah dan sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Definisi-definisi tersebut disimpulkan bahwa Pendidikan Agama Islam secara menyeluruh dan umum. Definisi yang merujuk kepada mata pelajaran disesuaikan dengan ruang lingkup materi ajar yang diberikan kepada peserta didik. Asfiati mendefinisikan bahwa "Pendidikan Agama Islam merupakan mata pelajaran yang dikembangkan dari ajaran-ajaran dasar yang terdapat dalam agama Islam." (Asfiati, 2017).

Pengembangan dari ajaran-ajaran dasar agama Islam termuat di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Setiap yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis dijadikan ajaran dasar yang wajib disampaikan kepada peserta didik. Penyampaian materi melalui pengembangan materi ajar Pendidikan Agama Islam itu sendiri. Secara keseluruhan Pendidikan Agama Islam berdasarkan ajaran agama Islam dalam rangka mencapai visi dan menjalankan misi untuk tujuan yang terarah. Visi, misi, tujuan dapat diperoleh melalui proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang termasuk kepada komponen pembelajaran Pendidikan Agama Islam. "Visi, misi, tujuan, proses pembelajaran pendidik, peserta didik, hubungan pendidik dan peserta didik, kurikulum, bahan ajar, sarana prasarana, pengelolaan, lingkungan dan aspek atau komponen pendidikan lainnya didasarkan pada ajaran Islam dari sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Pendidikan Agama Islam diperoleh melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, pelatihan serta penggunaan pengalaman." (Ma'rufah, 2020).

Disimpulkan Pendidikan Agama Islam merupakan sekumpulan studi tentang ajaran agama Islam. Pendidikan Agama Islam diuraikan dalam materi ajar. Pendidikan Agama Islam disampaikan dalam proses pembelajaran melalui bimbingan, latihan

dibatasi dengan ruang lingkup kajian keislaman. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam diberikan kepada peserta didik di satuan pendidikan di setiap jenjang dan jenis pendidikan. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam diharapkan mampu memandirikan peserta didik dan memberdayakannya di masyarakat. Pendidikan Agama Islam merupakan mata pelajaran agama yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan termasuk dilembaga pendidikan sekolah. Pendidikan agama Islam melingkupi mata pelajaran Al-Qur'an Hadis, Tauhid, Fikih, dan Sejarah Islam. (Daulay, 2016).

Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam memiliki acuan dan landasan kajian yang dilingkupi dalam *hablum minalloh, hablum minannas, hablum minal alam*. Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam menekankan adanya penciptaan kondisi hubungan baik dengan Tuhan, manusia dan alam. Penciptaan kondisi dan situasi dengan Tuhan adalah upaya dalam pengabdian dan rasa syukur. Adaptasi dengan manusia dalam upaya pencapaian hubungan yang saling menghargai dan membantu pada pelaksanaan pencapaian diri sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hubungan dengan alam menandakan bahwa manusia dengan segala kemampuan dan kemauannya dapat memanfaatkan alam sekitar.

Pendidikan Agama Islam membimbing manusia dengan bimbingan wahyu Ilahi. Pendidikan Agama Islam berorientasi membentuk individu-individu yang memiliki karakter dan kepribadian yang islami. Pendidikan Islam memfasilitasi manusia untuk belajar dan berlatih mengaktualisasikan segenap potensi yang dimilikinya, baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Pendidikan Agama Islam berorientasi kepada ruang lingkup berkeyakinan, di mana mengatur hubungan dengan alam dan seisinya. Peribadatan merupakan tingkah laku manusia yang berhubungan dengan konsekuensi atas pengakuannya dan serta sistem nilai yang mengatur manusia dengan alam semesta berkaitan dengan keyakinannya (Mardani, 2017).

Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam secara terperinci dapat diuraikan pada materi ajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam sebagai berikut:

1. Al-Qur'an. Materi Al-Qur'an diberikan dengan kajian-kajian tentang pengertian Al-Qur'an. Al-Qur'an dikaji sebagai mukjizat Islam. Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah saw agar manusia mendapatkan suluh hidup. Manusia mampu menjadikan Al-Qur'an sebagai penerang jiwa dan hati dari suasana

- yang gelap menuju yang terang. Manusia yang mempedomani Al-Qur'an dapat dibimbing ke jalan yang lurus.
2. Hadis sebagai perkataan, perbuatan dan hal ihwal Rasulullah. Hadis merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, taqirir, maupun sifatnya.
 3. Fikih. Masalah fikih adalah masalah yang dinamis dan unik untuk dikaji. Kajian-kajian fikih selalu berkembang sesuai dengan keadaan zaman. Peserta didik mesti diajak berdiskusi tentang masalah-masalah fikih dalam kehidupan manusia yang sangat kompleks. Peserta didik mesti dikenalkan dengan banyaknya problem baik yang muncul di saat munculnya perkembangan zaman. Peserta didik mesti mempelajari dan memahami fikih secara benar agar mempunyai pandangan yang luas tentang fikih. Peserta didik mesti mengaplikasikannya sesuai dengan kondisi yang ada. Peserta didik diharapkan mampu bersikap dengan bijaksana pada masyarakat tentang kajian-kajian fikih.
 4. Akidah akhlak. Akidah ('aqidah) secara etimologis berarti ikatan sedangkan terminology, *credo*, *creed* dan keyakinan hidup. (Amin S, 2010). Sedangkan kata akhlak secara etimologi berasal dari Bahasa arab bentuk jamak kata khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. (Rahmat Solihin, 2020). Materi akidah akhlak mencakup keyakinan kepada Allah dengan jalan memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, keyakinan terhadap malaikat, roh, setan, iblis dan makhluk-makhluk gaib lainnya, kepercayaan terhadap Nabi-nabi, Kitab-kitab Suci serta hal-hal eskatologis lainnya, seperti hari kebangkitan (al-ba'ts), hari kiamat/ hari akhir (yaum al-qiyamah/yaum al-akhir), surga, neraka, syafa'at, jembatan gaib (al-shirath al-mustaqim).
 5. Sejarah kebudayaan Islam. Peserta didik dikenalkan dengan sejarah. Sejarah dijadikan cerminan dalam berbuat dan bertingkah laku. Sejarah kebudayaan Islam mulai Islam lahir, berkembang, mundur dan bangkit kembali. Sejarah kebudayaan Islam sejak nabi-nabi terdahulu hingga Allah mengutus Rasulullah dan sampai akhir zaman. Sejarah kebudayaan Islam tentang peradaban, pendidikan, kebudayaan, dan juga kejayaan. (Mubin, 2019)

Materi Pendidikan Agama Islam Di Madrasah

Materi Pendidikan Agama Islam merupakan pengembangan dari ruang lingkup Pendidikan Agama Islam. Materi Pendidikan Agama Islam diberikan pada proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Materi yang disampaikan pada pembelajaran adalah materi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dikembangkan dengan mengacu kepada materi pokok ajaran agama Islam yang disusun dalam silabus. Materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan. Materi ajar Pendidikan Agama Islam baik di madrasah dan sekolah ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) melingkupi domain sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Pendidikan madrasah menyerap sistem pendidikan modern. Pendidikan madrasah merupakan persentuhan langsung antara ilmu agama dan ilmu umum. Materi pelajaran Pendidikan Agama Islam di madrasah terdiri dari tiga kelompok: pengetahuan agama, pengetahuan umum dan pengetahuan keterampilan. (Halid Hanafi, 2018).

Pendidikan Agama Islam di madrasah memiliki kerja sama yang kuat dengan Pendidikan Agama Islam di sekolah. Kerja sama yang kuat dan relevan tersebut menjadikan materi Pendidikan Agama Islam baik di madrasah dan sekolah dirangkum dalam kerangka materi yang sama sesuai dengan jenis dan jenjang satuan pendidikan. Materi Pendidikan Agama Islam di madrasah dan sekolah sama-sama melingkupi 4 bidang mata ajar. Bidang mata ajar tersebut Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam, Fikih. Keempat bidang mata ajar tersebut dengan memperhatikan kebutuhan peserta didik, kebutuhan zaman, kebutuhan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperkaya khazanah pemikiran. Oleh sebab materi Pendidikan Agama Islam di madrasah dan sekolah adalah sama.

Materi Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Umum

Pendidikan Agama Islam sebagai salah satu mata pelajaran di Sekolah umum mulai Sekolah Dasar (SD), hingga jenjang Perguruan Tinggi mempunyai peranan yang sangat strategis dan signifikan. Pendidikan Agama Islam berperan membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman, berilmu dan berkepribadian Muslim sejati. (Manizar, 2018). Pencapaian tujuan pendidikan ini sangatlah dibantu oleh Sekolah umum. Mencapai manusia beriman dan bertakwa dapat dibantu dengan

pemberian materi ajar Pendidikan Agama Islam yang sejalan dengan ajaran agama. Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang memiliki tanggung jawab dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam tersebut. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di jenjang Sekolah Dasar diberikan dengan jumlah jam pelajaran 4 (empat) jam perminggu. Jenjang pendidikan di SMP dan SMA/SMK 3 (tiga) jam perminggu. Jumlah jam tersebut dengan menyebarkan materi ajar Pendidikan Agama Islam sesuai dengan ruang lingkup.

1. Tingkat sekolah dasar, materi yang diberikan adalah pelajaran menyangkut pokok-pokok ajaran Islam, misalnya masalah aqidah (rukun iman) masalah syari'ah (rukun Islam).
2. Tingkat SMP dan SMA, materi yang diberikan adalah materi yang mengandung nilai pemahaman, pengembangan, dan penerapan keyakinan keislaman.
3. Materi Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum di samping pengembangan retorika juga aspek penerapan teori. Materi Pendidikan Agama Islam sebagai indikator untuk mengetahui pelaksanaan ajaran agama. (Amin, 2013)

Materi-materi pelajaran Pendidikan Agama Islam pada sekolah menyangkut dasar-dasar pokok ajaran Islam yang diharapkan mampu dipahami, dikembangkan dan diterapkan peserta didik dalam mengamalkan ajaran Islam (Ihwanuddin, Pulungan & Asfiati, 2019). Materi ajar Pendidikan Agama Islam diharapkan mencapai tujuan Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas. Masing-masing tujuan Pendidikan Agama Islam tersebut bila dianalisis adalah sama di setiap jenjang dan jenis pendidikan. Adapun yang membedakannya adalah materi pelajaran yang dikembangkan dan disampaikan pada saat pembelajaran sesuai dengan kurikulum.

Konsep "Merdeka Belajar"

"Merdeka Belajar" adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI). Kabinet Indonesia maju mencanangkan program "Merdeka Belajar". "Merdeka Belajar" diretas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim. Banyak hal yang melatarbelakangi pentingnya kebijakan "Merdeka Belajar". Salah satunya adalah memberikan kebebasan berpikir, yang harus dimulai oleh para guru sebelum mengajar (dari sudut pelaksanaan yang riil dan sederhana). Nadiem Anwar Makarim menyebutkan, dalam kompetensi guru di level apa pun, tanpa ada proses

penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi.

Selanjutnya, alasan lahirnya kebijakan “Merdeka Belajar” merupakan sekelumit dari kondisi pendidikan dan pengajaran di Indonesia. Adapun yang melatarbelakanginya secara umum lahirnya kebijakan “Merdeka Belajar” dalam upaya mencapai kemajuan pendidikan di Indonesia adalah mencapai pendidikan yang ideal dan maju. Pendidikan merupakan media dan salah satu syarat dalam meraih tercapainya kesejahteraan seluruh umat manusia. Dalam hal ini warga negara Indonesia yang hendak maju dan berkembang mesti ada semangat untuk memajukan pendidikan. (Ihwanuddin Pulungan & Asfiati, 2019).

Pendidikan yang maju adalah pendidikan yang berkualitas, andal dan relevan bagi generasi yang mengecamnya serta bagi dunia yang memprioritaskannya. Pendidikan yang berkualitas mencerminkan masyarakat maju dan modern. (Mustaghfiroh, 2020).

Pendidikan menjadi suluh bagi menapaki langkah awal suatu kemajuan. Pendidikan merupakan mesin penggerak semua aktivitas peradaban. Peserta didik dan pendidik mesti melakukan suatu kewajiban untuk memajukan pendidikan.

Berdasarkan kebijakan kemajuan pendidikan, maka peserta didik dan pendidik memperoleh keberhasilan pendidikan melalui pelaksanaan kebijakan tersebut. Kebijakan “Merdeka Belajar” lahir adanya suatu keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang arif. Negara menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyatnya. Dalam hal ini pendidikan mesti dikedepankan untuk memenuhi keinginan dan cita-cita rakyat Indonesia yang cerdas, adil, arif, dan bijaksana. Lembaga pendidikan harus mampu menyeimbangkan system pendidikan dengan perkembangan zaman. (Yamin Muhammad, 2020).

Konsep merdeka belajar memiliki empat kebijakan penting yang perlu dipahami. Keempat kebijakan tersebut sebagai berikut;

1. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)
2. Ujian Nasional (UN)
3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
4. Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi

Konsep “merdeka belajar” merupakan kebijakan baru untuk memperbaiki model pendidikan Nasional. Pendidikan yang mengalami dinamika. Pendidikan yang berani melakukan perubahan. Perubahan dari berbagai sisi pendidikan. Sisi Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) diganti ujian (asesmen). Ujian Nasional (UN) diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dirampingkan. Dengan harapan dapat menjadikan guru punya waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. (Tohir, 2019).Keempat pemikiran inilah yang diuraikan untuk lebih menganalisis pentingnya kebijakan “Merdeka Belajar” dalam memperbaiki dan memajukan Pendidikan Nasional.

1. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)

Ujian Nasional sebelum dicanangkannya Konsep “Merdeka Belajar” dan sesudah “Merdeka Belajar” lahir. Kebijakan baru tentang “Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)”. akan diserahkan sepenuhnya kepada sekolah dalam menentukan bentuk penilaian. Bentuk penilaian berbentuk karya tulis ilmiah, portofolio (kumpulan produk belajar yang diberikan oleh guru selama 1 semester) (Dedi, 2007) atau bentuk penugasan lainnya. Pendidik dan peserta didik dalam mengeksplorasi materi belajar memiliki kebebasan berkreaitivitas.

2. Ujian Nasional

Konsep “Merdeka Belajar” diharapkan dapat menerjang perbaikan dalam dunia pendidikan. “Merdeka Belajar” dirancang guna adanya keseragaman dalam menentukan arah dari pendidikan. Pendidikan sangat diharapkan kontribusinya dalam memajukan pendidikan. Kontribusinya dapat melalui Ujian Nasional (UN). Di mana Ujian Nasional (UN) ini dapat dijadikan pijakan dalam memenuhi kebutuhan bangsa. Peserta didik dapat diukur melalui kemampuan ilmu dan pengetahuannya melalui ujian. Salah satunya Ujian Nasional (UN). Karena pada hakikatnya *outcome* atau *output* pendidikan adalah ke dunia masyarakat. Dalam kajian sejarah sangatlah berupaya memfokuskan setiap kajian pendidikan untuk kemajuan bangsa. Kemajuan dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya, melalui kemampuan ilmu dan pengetahuan yang terukur sesuai dengan kebutuhan dunia masyarakat. (Nehru, 2019)

Ujian Nasional (UN) formatnya menjadi asesmen kompetensi. Asesmen kompetensi minimum adalah kompetensi yang benar-benar minimum di mana guru bisa memetakan sekolah-sekolah dan daerah-daerah berdasarkan kompetensi minimum. (Manalu, 2020).

Pelaksanaan asesmen kompetensi membuat guru harus lebih kreatif dalam menentukan bahan penilaian. Asesmen kompetensi memengaruhi kebiasaan guru yang mengacu pada silabus tanpa adanya improvisasi model pembelajaran dan berlaku konservatif pada model pembelajaran yang konvensional. Kebijakan “Merdeka Belajar” menunjukkan bahwa guru dituntut untuk kreatif mengembangkan penilaian bagi peserta didik. Dalam rangka menyikapi harapan kebijakan “Merdeka Belajar” bahwa Ujian Nasional (UN) mencapai kompetensi penalaran maka banyak hal yang harus diberikan kepada peserta didik dalam content pembelajaran. Content pembelajaran yang mengukur kompetensi minimum dan survei peserta didik, maka pada peserta didik penting diberikan karakter literasi. Hal ini merupakan tuntutan dalam mengembangkan dan menjadi penguat karakter anak bangsa dan dalam rangka menyahuti abad ke-21 di mana setiap negara sudah layak menguasai keterampilan literasi (Asfiati, 2020). Keterampilan tersebut meliputi literasi dasar, kompetensi, dan karakter.

3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Kebijakan “Merdeka Belajar” yang ketiga adalah tentang persiapan mengajar. Persiapan mengajar termasuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan sebuah dokumen yang dirancang dengan baik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) menetapkan tujuan pembelajaran secara terukur dan telah memikirkan sejumlah kegiatan belajar mengajar untuk mencapainya. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan rancangan skenario pembelajaran yang dibuatnya secara efektif. “Merdeka Belajar” menyederhanakan komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dalam tiga komponen yaitu: tujuan, skenario, dan penilaian. (Murni, 2020).

Format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tawaran “Merdeka Belajar” adalah agar guru tidak kaku dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang saat situasi sekarang ini menuntut agar guru menyelesaikan pembelajaran dalam waktu 2 x 35 menit untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), 2 x 40 menit untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 2 x 45 menit jenjang Sekolah Menengah Atas

(SMA) dengan materi yang padat. Kebijakan “Merdeka Belajar” memerdekakan guru. Konsep “Merdeka Belajar” menetapkan tujuan pembelajarannya sesuai konteks peserta didik yang dihadapinya. Guru berbeda dapat merumuskan tujuan berbeda bahkan guru yang sama dapat merumuskan tujuan berbeda untuk kelas yang berbeda. Target pembelajaran dapat dinaikkan dan diturunkan sesuai konteks riil siswa. Guru dapat secara merdeka menentukan skenario pembelajaran lebih efektif. Guru dengan sendirinya mampu merumuskan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dalam Rencana Program Pengajaran (RPP). Guru mengukur keberhasilan pembelajaran melalui Rencana Program Pengajaran (RPP).

4. Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi

Regulasi yang memaparkan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tertuang pada Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 di mana disebutkan bahwa penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan zonasi. Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 yang tertanggal 10 Desember 2019 menjelaskan beberapa perubahan soal sistem zonasi. (Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman kanak kanak Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, 2019).

Sistem zonasi bertujuan memberikan akses pendidikan berkualitas dan mewujudkan Tripusat Pendidikan (sekolah, keluarga, masyarakat). Sistem zonasi ini mengandalkan agar bersekolah di lingkungan tempat tinggal. Penerapan sistem zonasi membuat sekolah di bawah pemerintah atau berstatus negeri dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) wajib menerima minimal 90 persen siswa baru yang berasal dari di dekat sekolah (Projo, 2019).

Peserta didik baru yang berdomisili jauh dari lokasi sekolah kiranya tidak mempunyai kesempatan untuk bisa terdaftar menjadi salah satu siswa di sekolah yang jauh dan lokasi tempat tinggal. Akan tetapi dalam hal berupaya adanya kesempatan maka dibuat beberapa persyaratan. Hal ini dijelaskan pada Pasal 16 ayat (6) Permendikbud 14/2018 bahwa 10 persen siswa dan luar daerah zonasi terbagi menjadi dua kriteria, 5 persen untuk berprestasi. 5 persen yang lain diperuntukkan untuk calon peserta didik yang memiliki alasan khusus. Alasan khusus itu misalnya perpindahan domisili orangtua wali siswa dan terjadi bencana alam/sosial.

Metode

Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah *library research* dengan cara mempelajari literatur dan tulisan yang berkaitan dengan Pendidikan Agama Islam dan “Merdeka Belajar”.

Hasil

Pendidikan Agama Islam Dalam Konteks “Merdeka Belajar”

Pendidikan Agama Islam sebagai nama mata pelajaran yang diberikan kepada peserta didik mulai tingkat Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi mestilah dirancang sesuai dengan harapan dan kebutuhan peserta didik. Pendidikan Agama Islam dapat diajarkan dengan saksama guna mencapai tujuan yang sesuai dengan konsep sejarah dan masa depan bangsa. Tujuan yang hendak dicapai adalah tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang sesuai dengan rencana dan aktivitas pembelajaran. Tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam harus jelas dan mengikuti setiap era dan perkembangan. Tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam versi “Merdeka Belajar” mesti memperhatikan hal-hal berikut:

1. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam membuat peserta didik memiliki kemampuan beripikir kritis
2. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam membuat peserta didik memiliki kreativitas
3. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam membuat peserta didik memiliki kemampuan dan keterampilan berkomunikasi
4. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam membuat peserta didik memiliki kerja sama dan mampu berkolaborasi
5. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam membangun jati diri peserta didik yang konfiden atau kepercayaan diri. (Akhmad, 2018).

Tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dikatakan tercapai dan berhasil yaitu dengan mengukur tingkat kemampuan peserta didik yang mencapai tingkat kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan konfiden. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang membangun tingkat kritis menjadikan peserta didik lebih menfokuskan kepada materi ajar Pendidikan Agama Islam yang sesuai dengan sumber dan landasan serta kajian teori. Peserta didik yang memiliki kreativitas adalah peserta didik yang menghasilkan karya serta memiliki segudang inovasi untuk dijadikan sebuah tolak ukur keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

Peserta didik yang memiliki komunikasi adalah yang terbiasa dengan aktivitas kemajuan dengan menyikapi keseluruhan teori-toeri keberagamaan. Peserta didik yang kolaboratif, di mana mampu menyesuaikan diri dari semua aspek dan harapan pembelajaran yang indah dan menyenangkan. Tujuan terakhir adalah peserta didik yang konfiden memiliki kepercayaan diri penuh dan bertanggung jawab secara accountabilitas dan responsibilitas.

Tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam membawa perubahan baru. Tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam mencapai integritas yang mendorong peserta didik mampu maju dan bergerak sesuai dengan zamannnya. Tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam diarahkan agar peserta didik berpengaruh bagi setiap insan di mana pun berada. Tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bentuk-bentuk tingkah laku yang diharapkan dari peserta didik dengan cara mengetahui, memahami, bersikap positif.

Tercapainya tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dipengaruhi oleh peran serta pendidik, materi ajar yang refresentatif, peserta didik yang memiliki kemauan dan skill. Peserta didik mengaplikasikan setiap materi dengan kehidupan nyata. Peserta didik mampu memadukan antara ekspektasi dan realita. Disimpulkan

tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dapat dijadikan panduan, arah dan sasaran terhadap tindakan yang dilakukan secara tepat dan jelas.

Pendidikan Agama Islam diberikan bukanlah sebatas memberikan pengetahuan, tetapi lebih jauh guna pembentukan sikap dan kepribadian serta kemampuan untuk mengamalkan ajaran agama masing-masing peserta didik. Untuk itu kegiatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam mestilah diupayakan menciptakan peserta didik yang bebas merdeka. Merdeka dalam memperoleh materi pelajaran Pendidikan Agama Islam dan merdeka dalam mengedepannya di lingkungan sekolah dan masyarakat. Dalam hal ini, menyahuti betapa prioritasnya mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di program “Merdeka Belajar”, ada beberapa hal yang harus diperhatikan.

1. Kewajiban tiap satuan pendidikan untuk menyediakan guru agama yang sama dengan keyakinan peserta didiknya meski dia minoritas. Guru agama ini nantinya yang memiliki otoritas untuk memperkuat keberagaman peserta didiknya.
2. Lembaga pendidikan mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengajarkan agamanya.
3. Lembaga keagamaan mempersiapkan guru-guru yang memiliki keahlian tentang agama dan sekaligus bisa menerjemahkan ke dalam kurikulum yang ada.
4. Pemerintah dalam hal ini kerja sama dengan sekolah/satuan pendidikan merancang kurikulum untuk tercapainya proses belajar yang dapat menumbuhkan kemerdekaan belajar. (Asfiati, 2020)

Simpulan

Konsep “Merdeka Belajar” merupakan usaha untuk mewujudkan kemerdekaan dalam berpikir. Adanya kebijakan ini memberikan harapan besar bagi lembaga pendidikan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan mutu pendidikan di lembaganya. Pendidikan Agama Islam sebagai rangkaian mata pelajaran Islam disampaikan baik secara formal di sekolah ataupun informal dan formal di rumah dan masyarakat dengan materi yang diajarkan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi harus merespons kebijakan “Merdeka Belajar” ini dengan melatih peserta didik dibawa pengawasan guru Pendidikan Agama Islam untuk senantiasa berpikir kritis (*critical thinking*) hingga diharapkan peserta didik bisa memiliki pemikiran yang lebih matang, lebih bijak, lebih cermat dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam itu sendiri.

Referensi

- Amin, R. (2013). *Sistem Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum*. In *Diidaktika Religia*:Vol 1 No. 3.
- Asfiati. (2017). *Analisis Kurikulum Pendidikan Agama Islam Pra Dan Pasca Undang-Undang RI*. Multidilinear, 4(1).
- Asfiati. (2020). *Visualisasi Dan Virtualisasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Versi Program Merdeka Belajar Dalam Tiga Era:Revolusi Industri 5.0, Era Pandemic Covid-19 Dan Era New Normal*.Jakarta:Kencana.
- Dahwadin & Nugraha. (2019). *Motivasi dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Wonosobo. Mangku Bumi Media.
- Daulay,H.P. (2016). *Pemberdayaan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. Jakarta: Kencana.
- Dedi, P. (2007). *Belajar Sejati VS Kurikulum Nasional Kontestasi Kekuasaan dalam Pendidikan Dasar*. Jogjakarta:Kanisius.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI. (2020). *Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Jakarta.

- Hasan, S. (2017). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Terpadu di Sekolah*. Al-Ibroh, 2(1). 60-87.
- Ihwanuddin, Pulungan & Asfiati. (2019). *Redesign Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Menuju Revolusi Industri 4.0 In International Journal of Psysiology* (Vol.1, Issue 1).
- Mahfud, D. (2015). *Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Multietnik*. Jogjakarta:Deepublish.
- Manalu, W.B. (2020). *Konsep “Merdeka Belajar”:Kemana Arah Pendidikan Indonesia*. Universitas Jambi.
- Manizar, E. (2018). *Optimalisasi Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam. 3(2).
- Mardani. (2017). *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi Umum*. Jakarta: Kencana.
- Ma'rufah, A. (2020). *Pengembangan Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah*. Edukasia.
- Mubin, F. (2019). *Kajian Literatur Pendidikan Agama Islam di SMA dan Perguruan Tinggi*. 6 (11). Halid Hanafi, D. (2018). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jogjakarta:Deepublish.
- Murni, S.M. (2020). *RPP 1 Halaman Bisakah Hadirkan Merdeka Belajar? Bisa, Ini Caranya... Kompas*.
- Mustaghfiroh, S. (2020). *Konsep “Merdeka Belajar” Perspektif Aliran Progresivisme John Dewey*. Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran.
- Nehru, N.A. (2019). *Asesmen Kompetensi Sebagai Bentuk Perubahan Ujian Nasional Pendidikan Indonesia: Analisis Dampak dan Problem Solving Menurut Kebijakan Merdeka Belajar*. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9).
- Projo, W.A. (2019). *Perhatikan, Ini Beda Zonasi PPDB 2019 dan PPDB 2020*, Kompas.
- Solihin, R. (2021). *Akidah Akhlak: Dalam Perspektif Pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah*. Indramayu. Adab.
- Syukur, A. (2010). *Pengantar Studi Islam*. Semarang. Pustaka Nuun.
- Tohir, M. (2019). *Merdeka Belajar*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Yamin Muhammad, S. (2020). *Pembangunan Pendidikan Merdeka Belajar (Telaah Metode Pembelajaran)*. Jurnal Ilmiah Mandala Education, 6(1),126-136.